

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum

**USULAN PROPOSAL
PENELITIAN**



**PERANAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KABUPATEN
SIJUNJUNG DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

TIM PENGUSUL:

**NAMA : YULIA NIZWANA, SH., MH.
NIDN : 1005068202
JABATAN : KETUA
NAMA : ZALNOFRI
NIM : 171000474201033
JABATAN : ANGGOTA**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK
SEPTEMBER 2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sijunjung Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peneliti :

Nama Lengkap : Yulia Nizwana, SH., MH.

NIDN : 1005068202

Jabatan Fungsional : Lektor

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Nomor HP : 085274230066

Alamat surel (e-mail) : yulianizwana456@gmail.com

Anggota Tim

Nama Lengkap : Zalnofri

NIM : 171000474201033

Perguruan Tinggi : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Tahun Pelaksanaan : 2020

Sumber Dana : Mandiri

Biaya Tahun Berjalan : Rp. 6.900.000,-

Biaya Keseluruhan : Rp. 6.900.000,-


Solok, 14 September 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


(Rifqi Devi Lawra, SH., MH.)
NIDN: 1016097402



Ketua,


(Yulia Nizwana, SH., MH.)
NIDN : 1005068202

Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY


(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE., MM.)
NIDN: 1019017402



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
RINGKASAN	1
1. PENDAHULUAN	2
2. TINJAUAN PUSTAKA	7
3. METODE	17
4. JADWAL	19
5. DAFTAR PUSTAKA	20
LAMPIRAN	

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.

RINGKASAN

. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik sandang, pangan ataupun papan maka semakin banyak pula bermunculan pelaku usaha yang berusaha dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Konsumen adalah setiap orang memakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen karena ketidakpuasan salah satu pihak. Untuk melindungi hak baik pelaku usaha ataupun konsumen, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya di sebut UUPK). Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tanggal 17 Februari 2017, sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atau kerusakan, pencemaran atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. Penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau penyedia jasa dapat diselesaikan secara litigasi (pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan). Salah satu upaya penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan secara non litigasi (di luar pengadilan) adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk (selanjutnya disebut BPSK). BPSK merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha. BPSK dibentuk

pemerintah di setiap daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar proses Peradilan Umum. Kasus yang ditangani oleh BPSK Kabupaten Sijunjung dari tahun 2016-2019 berjumlah 41 kasus. Kasus tersebut diselesaikan secara mediasi dan konsiliasi. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Kata kunci maksimal 5 kata

Kata_kunci_; Penyelesaian sengketa konsumen

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.

LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini mengandung makna bahwa setiap tindakan baik pemerintah maupun warga negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan dibuat demi tercapainya keamanan, kenyamanan, ketentraman dan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik sandang, pangan ataupun papan maka semakin banyak pula bermunculan pelaku usaha yang berusaha dalam memenuhi kebutuhan konsumen.

Konsumen adalah setiap orang memakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen karena ketidakpuasan salah satu pihak. Untuk melindungi hak baik pelaku usaha ataupun konsumen, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya di sebut UUPK). Tujuan dibentuknya UUPK sebagaaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 UUPK adalah :

- (1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- (2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa;
- (3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- (4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- (5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- (6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tanggal 17 Februari 2017, sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atau kerusakan, pencemaran atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. Penyelesaian

sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau penyedia jasa dapat diselesaikan secara litigasi (pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan).

Litigasi merupakan proses menyelesaikan sengketa di pengadilan, setiap pihak yang bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir *ultimum remedium* setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil (Frans Hendra Winarta : 2).

Sedangkan penyelesaian sengketa secara non-litigasi adalah proses menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian secara non litigasi biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS) (Rahmadi Usmani : 8). Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Indonesia dikenal dengan nama APS dan telah memiliki landasan hukum sebagaimana diatur dalam UU No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Salah satu upaya penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan secara non litigasi (di luar pengadilan) adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk (selanjutnya disebut BPSK). BPSK merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha. BPSK dibentuk pemerintah di setiap daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar proses Peradilan Umum.

Pengaturan tentang BPSK diatur dalam Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dari Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 (Abdul Halim Barkatullah : 90). Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK banyak di tempuh oleh konsumen karena efisien waktu dan biaya. Dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, BPSK dapat melakukannya dengan 3 (tiga) cara penyelesaian sengketa sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 52 (a) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

Meskipun kewajiban untuk melindungi konsumen telah diatur dalam UUPK tetapi dalam kenyataan dimasyarakat, masih banyak kasus yang merugikan konsumen. Hal itu dapat dilihat dari jumlah kasus yang ditangani oleh BPSK Kabupaten Sijunjung dari tahun 2016-2020.

Tabel 1. Data Kasus di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sijunjung

No	Tahun	Jumlah Kasus	Cara Penyelesaian Sengketa	
			Mediasi	Konsiliasi
1	2016	12	11	1
2	2017	12	7	-
3	2018	10	7	1
4	2019	7	2	-
5	2020	1	-	-

Sumber: BPSK Kabupaten Sijunjung

Dari jumlah kasus yang ditangani oleh BPSK Kabupaten Sijunjung dari tahun 2016-2020. Dari data kasus tersebut pada tahun 2016 terdapat 12 kasus yang ditangani oleh BPSK Kabupaten Sijunjung, kasus tersebut 11 kasus diselesaikan dengan cara mediasi dan 1 kasus diselesaikan dengan cara konsiliasi, kemudian tahun 2017 terdapat 12 kasus, 7 kasus diselesaikan secara mediasi dan 5 kasus tidak bisa diselesaikan oleh BPSK sehingga harus diselesaikan di Pengadilan

Negeri, selanjutnya tahun 2018 jumlah kasus yang masuk 10 kasus dan 7 kasus diselesaikan secara mediasi 1 kasus diselesaikan dengan cara konsiliasi 2 kasus tidak bisa diselesaikan oleh BPSK sehingga harus diselesaikan di Pengadilan Negeri. Pada tahun 2019 terdapat 7 kasus dan 2 kasus yang diselesaikan melalui mediasi dan 5 kasus tidak bisa diselesaikan oleh BPSK sehingga harus diselesaikan di Pengadilan Negeri. Terakhir pada tahun 2020 ada 1 kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh BPSK sehingga harus diselesaikan di Pengadilan Negeri. Sehingga dari sekian banyak kasus yang masuk ke BPSK Kabupaten Sijunjung permasalahannya ada diselesaikan dengan cara non litigasi (diluar pengadilan) dan ada beberapa kasus diselesaikan secara litigasi (pengadilan). Secara umum kasus yang banyak masuk ke BPSK Kabupaten Sijunjung dari tahun 2016-2020 di bidang *leasing* yaitu PT Adira Finance.

BPSK harus dapat membantu melindungi hak-hak konsumen dan pelaku usaha, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, serta memperhatikan terpenuhinya hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha meliputi keterbukaan informasi, keterjaminan kualitas, dan kejelasan status kedua belah pihak dalam transaksi yang dilakukan keduanya. Semua poin tersebut harus ditegakkan oleh BPSK melalui penyelesaian sengketa konsumen yang efektif yang merupakan salah satu tugas utamanya. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sijunjung dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dalam bidang yang diteliti. Bagan dapat dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Sengketa dan Penyelesaian Sengketa

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan (Nurnaningsih : Amriani : 12).

Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

Litigasi merupakan proses menyelesaikan sengketa di pengadilan. Ssetiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek

pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Indonesia dikenal dengan nama Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang diatur dalam UU Nomor 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan.

Istilah APS merupakan penyebutan yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang mengartikan APS sebagai *Alternative to Litigation* yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari APS. Pasal 1 Angka (10) UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa APS sendiri merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Sedangkan APS sebagai *Alternative to Adjudication* meliputi penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif.

Di Indonesia terdapat 6 (enam) APS yaitu :

a. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan satu pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.

b. Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak (Susanti Adi Nugroho : 21).

c. Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, sehingga dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar.

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator, dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak apabila para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi akan bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai (Sri Hajati & Sri Winarsi : 434).

e. Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

f. Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 1 ayat (1) UU 30/1999 tentang Arbitrase menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

A. Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup (Az. Nasution : 67). Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam rangka pemberdayaan, pembinaan, dan pendidikan terhadap konsumen, pemerintah telah berupaya melindungi hak-hak konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini menganut asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Hak dan Kewajiban Konsumen

Terkait dengan hak dan kewajiban para konsumen, pemerintah telah mengatur hak dan kewajiban konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

Pasal 4 Hak konsumen adalah:

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling mengkehendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain. Konsep hubungan pelaku usaha dan konsumen mengemukakan bahwa kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang di konsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha (Abdul Hakim Barkatullah : 14). Dalam transaksi jual-beli, pelaku usaha sering tidak memperhatikan kondisi produk yang dijual. Kondisi merupakan hal yang sangat penting atau utama dalam suatu transaksi, dimana jika tidak diperhatikan pelaku usaha akan sangat merugikan konsumen.

Guna menjamin keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan/atau penyedia jasa, pemerintah juga telah mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan:

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

C. Tinjauan Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa, “Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen adalah Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.” Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini dibentuk untuk menangani sengketa konsumen yang efisien, cepat, murah dan professional.” Adapun sengketa yang diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah kasus-kasus sengketa yang berskala kecil dan bersifat sederhana. Oleh karena itu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang lazim disebut dengan BPSK adalah lembaga non struktural yang mempunyai fungsi menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibentuk di Daerah Kabupaten atau Kota, dengan kedudukan berada di Ibu kota Kabupaten atau Kota. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, disebutkan bahwa tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Setiap konsumen atau ahli waris konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dan/atau penyedia jasa, dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen baik secara tertulis maupun lisan melalui Sekretariat BPSK.

Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dilakukan apabila konsumen meninggal dunia, sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta dinyatakan tidak cakap bertindak dalam hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau orang asing (Warga Negara Asing).

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan/atau penyedia menempuh cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Cara penyelesaian tersebut bukanlah merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang, akan tetapi cara penyelesaian tersebut dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyangkut penelitian dan pemeriksaan sengketa konsumen, meliputi penelitian, penilaian dan penyelidikan untuk mengetahui dan meyakini adanya pelanggaran terhadap UU Perlindungan Konsumen dalam rangka penyelesaian sengketa konsumen. Serta tugas dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyangkut putusan dan penetapan ada atau tidaknya ganti rugi di pihak konsumen, maka putusan dan penetapan tersebut meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh mana suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dalam hal ini jenis tersebut dapat digunakan untuk menganalisis secara kualitatif (Soerjono Soekanto : 52). Oleh karena itu yuridis empiris dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh mana suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum berlaku secara efektif dalam masyarakat. Dengan demikian peran badan penyelesaian sengketa konsumen dalam perlindungan konsumen akan dikaji dengan cara menilai dan menganalisis jalannya proses perlindungan konsumen yang dilakukan badan penyelesaian sengketa konsumen dengan sudut pandang yuridis empiris.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan, dalam hal ini diperoleh dengan wawancara yaitu dengan cara memperoleh informasi secara langsung ke pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian. Adapun informan penelitian ini adalah para Anggota dan Tenaga Sekretariat BPSK Kabupaten Sijunjung. Anggota BPSK Kabupaten Sijunjung beranggotakan 9 orang dan tenaga Sekretariat BPSK 4 orang.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, keputusan hakim, dll. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer karena menggunakan peraturan perundang-undangan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai pengganti Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal, dan lain-lain. Kegunaan bahan hukum sekunder memberikan kepada peneliti petunjuk kearah mana peneliti melangkah (Peter Mahmud Marzuki : 141) Seperti buku-buku tentang perlindungan konsumen dan badan penyelesaian sengketa konsumen, dan skripsi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan prosedur penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan bacaan berupa buku-buku yang dijadikan referensi dan dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian guna memperoleh teori-teori dan informasi yang dibutuhkan.

b) Wawancara

Penelitian dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian untuk menemui pihak-pihak yang terlibat penyelesaian sengketa konsumen pada badan penyelesaian sengketa konsumen kabupaten sijunjung. Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara kepada informan penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. (Masri Singarimbun & Sofian Effendi : 103). Oleh karena itu, setelah data diperoleh dari instrumen penelitian berupa kajian kepustakaan, dan wawancara, maka data-data tersebut lebih dahulu dikelompokkan, diklasifikasikan, diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan.

JADWAL

No	Nama Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan						

2	Penelitian						
3	Pengumpulan Data						
4	Laporan Kemajuan						
5	Laporan Akhir						
6	Publikasi						

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

1. Frans Hendra Winarta, 2012, **Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase nasional Indonesia dan Internasional**, Jakarta : Sinar Grafika.
2. Rachmadi Usmani, 2012, **Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik**, Jakarta : Sinar Grafika.
3. Abdul Halim Barkatullah, 2010, **Hak-hak Konsumen**, Bandung : Nusa Media.
4. Nurmaningsih Amriani, 2012, **Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan**, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
5. Susanti Adi Nugroho, 2009, **Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Jakarta : Telaga Ilmu Indonesia.
6. Sri hajati dan Sri Winarsi, 2017, **Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan**, Surabaya : Erlangga.
7. Soerjono Seokanti, 2010, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta : UI Press.
8. Peter Mahmud Marzuki, 2009, **Penelitian Hukum**, Jakarta : Kencana.
9. Masri singarimbun dan Sofian Efendi, 1989, **Metode Penelitian Survei**, Jakarta : LP3ES.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai pengganti Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian

1. Honor				
Honor	Honor/Jam (Rp)	Waktu (jam/minggu)	Minggu	Honor per Tahun/ 12 bulan (Rp.)
Pengumpulan Data	300.000,-	12	12	3.600.000,-
Sub Total (Rp.)				
2. Peralatan Penunjang				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per Tahun
Paket Data Internet	Pencarian	6	100.000,-	600.000,-
	Referensi			
	Penelitian			
Jumlah				
3. Bahan Habis Pakai				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per Tahun
Tinta Printer	Cetak Proposal Dan Laporan Akhir	1 Paket	600.000,-	600.000,-
Kertas HVS		5 Rim	50.000,-	250.000,-
ATK		1 pak		250.000,-
Jumlah				
4. Perjalanan				
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya/tahun/12 bulan (Rp)
Buku	Hard Copy	8	150.000,-	1.200.000,-
Jumlah				
5. Lain-lain				
Kegiatan	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per Tahun (Rp)
Publikasi				400.000,-
Sub Total (Rp)				400.000,-
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SETIAP TAHUN (RP)				6.900.000,-



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kee, Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulia Nizwana, SH., MH.
NIDN : 1005068202
Pangkat/Golongan : III/C
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitiannya dengan judul : **"Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sijunjung Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"**, yang diusulkan dalam skema Hibah Penelitian Mandiri untuk tahun anggaran 2020/2021 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/ sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Solok, 14 September 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



(Rifiq Devi Lawra, SH., MH.)
NIDN: 1016097402

Ketua,


(Yulia Nizwana, SH., MH.)
NIDN: 1005068202

Menyetujui,

Kepala LP3M UMMY


(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE., MM.)
NIDN:1019017402



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

Surat Tugas

No. 22.9.f /ST-P/LP3M-UMMY/IX-2020

Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, dengan ini menugaskan kepada:

Nama : Yulia Nizwana, SH., MH.
NIDN : 1005068202
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Panjang, 5 Juni 1982
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda / III C
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl.Komplek Polda BI/4 Balai Baru Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang

Nama Anggota : Zalnofri
NIM : 171000474201033
Tempat/Tanggal Lahir : Ranah Sigading, 10 Oktober 1994
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat : Jorong Koto Tengah Tanjung Bonai Aur Kec. Sumpur Kudus

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul : **“Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sijunjung Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”** pada Tahun Akademik 2020 / 2021.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Solok, 22 September 2020
Kepala LP3M UMMY



DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM.
NIDN. 1019017402